

## **PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Hana Krisnamurti  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

### **ABSTRAK**

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu Tindak Pidana yang berkembang pesat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, hal ini disebabkan karena pengaruh berbagai bidang baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur berbagai ketentuan untuk mencegah dan mengkriminalisasi semua jenis tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses, cara, sampai pada tujuan, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara, yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun korporasi. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang PTPPO merupakan perlindungan dari segi hak asasi manusia pada tingkat pencegahan, penanganan, dan perlindungan dalam pemulihan korban. Perlindungan dan pemulihan korban dalam perundang-undangan dan praktek peradilan di Indonesia masih sangat minim, kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan dan pengabaian hak-hak korban.

Pelaksanaan hak restitusi pada prakteknya sulit dilaksanakan karena tumpang tindihnya (*overlapping*) peraturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi terhadap korban, peraturan pelaksana Undang-Undang PTPPO tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi kurang jelas dan tegas, daya paksa sebagai pengganti pembayaran restitusi dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dirasa kurang efektif, para penegak hukum masih terikat dengan KUHP sebagai acuan penegakan hukum (pemikiran pragmatis), mekanisme pengajuan tuntutan restitusi dianggap sebagai birokrasi yang rumit, selain itu korban TPPO dan keluarga serta masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya hak restitusi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : diperlukan keterpaduan para penegak hukum dengan menghilangkan pemikiran pragmatisnya, perlu diciptakan pedoman baku dalam pelaksanaan hak restitusi, sistem pemberian restitusi agar dilaksanakan secara sederhana dan singkat, kemudian korban dan keluarganya perlu mendapatkan informasi tentang pengajuan hak restitusi.

**Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Restitusi**

### **PENDAHULUAN**

Suatu konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi atau hukum dasar (*Grundnorm*) sekaligus sebagai sumber norma (*Unsprungnorm*) bagi semua

hukum yang berlaku dalam suatu negara perlu disusun untuk membentuk pola kehidupan masyarakat dalam suatu negara merdeka. Dengan demikian dalam konteks negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan sebagai hukum tertinggi yang berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus sebagai norma dasar atau sumber hukum terpenting dalam hukum nasional di negara Republik Indonesia.

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat yang sangat beragam, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Hukum sebagai sarana modifikasi sosial muncul sebagai konsep baru, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat secara terus menerus tanpa menghilangkan asas-asas yang berlaku baik dalam tata cara pembuatannya maupun isi materi dan penerapan hukum itu sendiri, sehingga hukum akan tetap mampu mengimbangi kehendak atau tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu mencari kepastian akan kebahagiaan dan ketertiban.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya, yaitu untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum ialah hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.

Kehidupan manusia dalam masyarakat dipengaruhi oleh moral manusia itu sendiri, seringkali ditemukan perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam hukum tertulis, yang disebut sebagai kejahatan yaitu perbuatan yang jahat yang melanggar hukum. Walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan. Sebagai upaya pencegahan kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama para pakar kriminolog untuk mengalihkan objek penelitian tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Melainkan mulai di fokuskan terhadap korban (victim).

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka dibanding kepada korban.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. ix.

Korban (*Victim*) baik perseorangan, institusi, lingkungan alam, masyarakat, maupun bangsa dan negara tergantung pada sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman. Bila sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman terganggu, maka korban (*Victim*) akan mendapatkan penderitaan berkepanjangan bahkan yang paling parah terpecah belah dan menghancurkan keutuhan baik dalam kehidupan masyarakat, maupun bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Korban harus mendapatkan perlindungan hukum untuk meniadakan/mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya, baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.<sup>3</sup>

Hak-hak korban yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dirumuskan dalam substansi normatif pada setiap produk peraturan perundang-undangan yang disusun, dibuat, disahkan, dan diberlakukan. Dengan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dalam produk peraturan perundang-undangan maka hak-hak korban tidak dapat dikembalikan lebih baik, minimal haknya sama dengan sebelum menjadi korban.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia pada saat menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat Undang-Undang PTPPO) salah satu yang menjadi pertimbangannya yaitu keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama (bagian menimbang huruf d). Pertimbangan tersebut secara konkrit telah dirumuskan dalam substansi normatif Undang-Undang PTPPO (khususnya mengenai perlindungan korban), yaitu tercantum dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 50.

Sejak diberlakukan dan disahkannya Undang-Undang PTPPO, terdapat beberapa kasus perdagangan orang tentang pembayaran restitusi yang di putus oleh Pengadilan Negeri salah satunya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1391/Pid.Sus/2019/PN Tng. Yang memutuskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 138.635.025. (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah). Putusan ini setidaknya menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim di Indonesia untuk mencantumkan hak restitusi ini menjadi bagian hak korban dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hak restitusi sebagai salah satu hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya melalui aparat penegak hukum.

Restitusi termasuk dalam sebuah paradigma baru dalam dunia peradilan pidana. Pemberian hak restitusi merupakan salah satu upaya perbaikan dan pengembangan suatu sistem hukum di tengah pesatnya kejahatan jenis baru yang

---

<sup>2</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 245

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 2.

semakin canggih dan modern. Namun pemikiran pragmatis cenderung mendominasi pemikiran para aparat penegak hukum yaitu, sikap kurang proaktif dalam menerima perkembangan baru dan lebih mengutamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan penegakan hukum. Sehingga pada prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang tidak mencantumkan hak restitusi dalam putusannya. Prosedur pengajuan restitusi dalam Undang-Undang PTPPO kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya.

Berikut ini adalah contoh penerapan hak restitusi dalam beberapa putusan pengadilan yang penulis teliti :

Putusan Pengadilan tentang Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (4 tahun terakhir)

No.	Tahun No. Perkara	Nama Terdakwa	Pasal yang disangkakan	Tuntutan	Putusan	Ket
1	2017 Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 554/Pid.Sus.2017/PN.BTM	Kameiya Binti M. Ahi Als Rika	Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	Tidak terdapat putusan tentang pembayaran restitusi
2	2018 Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 195/Pid.Sus.2018/PN GRT	Iman Rudngi Bin Nandir	Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat(1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang	Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.	pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;	Tidak terdapat putusan tentang pembayaran restitusi
3	2019 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1391/Pid.Sus.2019/PN Tng.	Muhammad AbdulHalim Herlangga alias Halim	Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 138.635.025. (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah)	Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dengan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan, dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 138.635.025. (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah)	Terdapat putusan tentang pembayaran restitusi
4	2020 Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 55/Pid.Sus.2020/PN. Ptk	Dina binti Johan M. Geger	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan.	pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	Tidak terdapat putusan tentang pembayaran restitusi

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Data diolah sendiri oleh Peneliti

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) sepanjang tahun 2019, telah memfasilitasi 105 (seratus lima) orang korban tindak pidana dari total 46 (empat puluh) enam perkara. Sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dari 21 (dua puluh satu) perkara merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang dari 25 (dua puluh lima) merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Jumlah restitusi yang difasilitasi dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp. 6.312.733.233 (enam milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah restitusi yang dikabulkan mencapai Rp. 1.692.944.025 (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh lima rupiah). Restitusi yang tidak dikabulkan sejumlah Rp. 524.932.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan jumlah restitusi yang masih menunggu proses pengadilan mencapai Rp. 2.977.154.280 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pada Pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi? 2). Upaya apakah yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban?

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan peraturan hukum dan asas hukum. Analisis Data menggunakan yuridis kualitatif artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif) tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistik.

## **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

### **Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)**

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

Stephen Schaper membagi tujuh tipe korban, yaitu :<sup>7</sup>

1. Korban yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban berarti tidak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku tindak pidana. Dalam hal tersebut tanggung jawab secara penuh terletak pada pelaku tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 29.

<sup>7</sup> Stephen Schaper, yang dikutip dalam buku : H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 30.

2. Siapa yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuennya menjadi pendorong untuk menjadi korban. Jadi korban merupakan pelaku utama. Misalnya : Mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku tindak pidana.
3. Korban yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku tindak pidana untuk berbuat tindak pidana terhadap diri korban, contoh : Berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi, maka korban memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan perampokan atau memperkosa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku tindak pidana.
4. Korban yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, orang yang lanjut usia, orang cacat, orang yang sakit mental atau gila dan lainnya. Dalam hal ini pertanggung jawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.
5. Korban merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: Para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang lemah. Dalam kondisi seperti ini dipertanggungjawabkan secara penuh terletak pada pelaku tindak pidana dan masyarakat.
6. Korban karena kejahatan/tindak pidana yang dilakukan sendiri yang dikenal juga dengan istilah *Victimless Crimes* atau *Conscious Victim*, Contoh : Pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Dengan demikian pertanggung jawaban terletak secara penuh pada pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan korban.
7. Korban yang menderita karena lawan politiknya. Korban tersebut secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sejatinya tidak secara khusus diatur didalam KUHAP maupun KUHP. Sedangkan banyak sekali ancaman yang timbul terhadap saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana, dari mulai ancaman verbal, fisik, intimidasi, teror, hingga pembunuhan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban) berupaya menjunjung hak-hak dari saksi dan korban. Hak tersebut terkait pula dengan penegakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum didalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28G, 28I, dan 28H.

Hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan

keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapatkan identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapatkan nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Aparat atau lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Lembaga ini menurut Undang-Undang merupakan lembaga yang mandiri berkedudukan di Ibu Kota dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Penelitian para pakar tentang korban terdapat tiga model penelitian, yaitu:<sup>8</sup>

1. Model penelitian atas hak prosedural korban bila ia menjadi korban dari penyelenggaraan hukum/kejahatan jadi korban sebagai subjek penelitian. Model ini dikenal dengan istilah *the prosedural rights model*. Dalam model ini korban berperan aktif dalam proses peradilan pada setiap tingkat pemeriksaan, bila pejabat penegak hukum akan menetapkan keputusan yang menyimpang dari proses peradilan, maka pejabat tersebut harus mengkonsultasikan dengan korban untuk memintakan pendapat dan saran dari korban. Para pejabat penegak hukum tersebut tidak dapat menetapkan keputusan tanpa dikonsultasikan dengan korban.
2. Model penelitian atas korban sebagai objek saja atau diutamakan untuk dilayani oleh aparat penegak hukum, selanjutnya korban bersifat pasif yang dikenal dengan istilah *the services model*. Dengan model kedua ini, korban hanya melaporkan dan memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Proses peradilan selanjutnya korban tidak berperan lagi secara aktif apakah proses peradilan tersebut dihentikan atau diproses hukum tuntas. Bahkan korban, pelapor, dan saksi sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi serta tidak dapat mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara pidana yang dilaporkannya dari pejabat aparat penegak hukum dengan alasan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak memberikan hak kepada korban, pelapor dan saksi untuk mendapatkan secara tertulis atau turunan baik laporan polisi, berita acara pemeriksaan maupun perkembangan proses peradilan pidananya.
3. Model penelitian atas korban baik sebagai subjek maupun sebagai objek yaitu kombinasi dari kedua model tersebut dapat ditiadakan dan akan mudah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, bila hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan dalam substansi normatif hukum pidana baik materil maupun formal serta menjadikan substansi kebijakan diluar hukum pidana dalam rangka pencegahan kejahatan.

---

<sup>8</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit*, hlm. 27.

### **Hak Restitusi**

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang PTPPO menyebutkan : “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah:<sup>9</sup>

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Hak atas restitusi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum dalam Pasal 7A, berbunyi :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
  1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
  2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 5) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 121.

- a. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi campuran menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam :<sup>11</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.
3. Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP  
Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

---

<sup>10</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 246-247

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 135-144

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

### **Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi**

Program perlindungan korban adalah tanggungjawab setiap negara yang didasari atas hukum. Pemberian perlindungan harus dilaksanakan oleh tenaga-tenaga professional yang dapat mengaplikasikan tujuan dan maksud undang-undang. Penanganan yang tidak tepat sasaran justru akan memberikan dampak yang lebih parah hingga hancurnya sebuah sistem peradilan karena lumpuhnya rasa percaya saksi dan korban terhadap lembaga peradilan, sehingga menimbulkan rasa pesimisme, kekecewaan, sikap skeptis, serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia.

Pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil, maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana.

Putusan Hakim agar pelaku membayar restitusi kepada korban merupakan salah satu pemenuhan hak korban dan hal ini bukan hanya kewajiban hakim saja melainkan harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, karena memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum pada saat membuat dakwaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hakim dalam membuat suatu putusan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis dan harus termuat dalam putusan, diantaranya dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta ketentuan pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat diperoleh dari keadaan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana, diantaranya : motif terdakwa, kondisi ekonomi, dan keyakinan hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang diperoleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pertimbangan Yuridis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 138.635.025. (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh

lima ribu dua puluh lima rupiah) ini telah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diawali dengan korban mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK kemudian LPSK melakukan analisis dan membuat perhitungan kerugian yang dialami oleh korban kemudian LPSK melanjutkan permohonan restitusi tersebut kepada penyidik yang menangani kasus kemudian permohonan ini masuk ke dalam tuntutan jaksa dan akhirnya hakim mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut. Sedangkan untuk ketiga Putusan Pengadilan lainnya yaitu Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Garut, dan Pengadilan Negeri Palangka Raya hakim tidak memutuskan pembayaran restitusi pada amar putusannya dengan pertimbangan yuridis bahwa kewajiban pembayaran restitusi dimaksud tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Kewajiban membayar restitusi kepada korban pada prakteknya sulit dilaksanakan sekalipun penerapan restitusi ini sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan, hal ini disebabkan karena : Pertama, tumpang-tindihnya (*overlapping*) ketentuan tentang mekanisme pengajuan restitusi, antara Undang-Undang PTPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang PTPPO mengatur bahwa pengajuan hak restitusi dilakukan oleh korban kepada Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum mencantumkan jumlah kerugian korban dalam tuntutan. Sedangkan mekanisme pengajuan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mensyaratkan adanya peranan LPSK dalam pengajuan hak restitusi tersebut. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan melalui LPSK.

Kedua, mekanisme permohonan tuntutan restitusi yang harus dibuat oleh korban/keluarga/kuasa hukumnya dalam Undang-Undang PTPPO tidak disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban/keluarga/kuasa hukum dalam mengajukan permohonan restitusi dirasa akan menimbulkan kerugian bagi korban karena proses melengkapi persyaratan dimaksud memerlukan waktu dan menimbulkan biaya. Selain itu mekanisme permohonan tuntutan restitusi dianggap sebagai birokrasi yang rumit, sehingga membuat korban merasa takut akan mendapatkan kendala saat mengajukan permohonan restitusi. Perlindungan korban melalui pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, materiil, maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana maka alangkah lebih baik jika permohonan hak restitusi cukup diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dijadikan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dalam putusan pengadilan sehingga memiliki kepastian hukum dan kekuatan mengikat.

Ketiga, Pidana pengganti paling lama 1 (satu) tahun yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) jika pelaku tidak mampu membayar restitusi dijadikan sebagai pilihan utama para pelaku dengan pertimbangan lebih baik dipidana satu tahun

daripada harus membayar sejumlah uang yang dinilainya cukup besar (seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang). Sehingga daya paksa sebagai pengganti pembayaran restitusi dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dirasa kurang efektif.

Keempat, Para penegak hukum masih terikat dengan hukum acara pidana pada umumnya, para penegak hukum lebih mengutamakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini menunjukkan adanya kebiasaan untuk menggunakan aturan lama dalam proses acara pidana.

Kelima, Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Banyak korban yang tidak mau bahkan takut saat akan menuntut hak restitusi karena berbagai macam alasan dan masih kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia.

### **Upaya yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban.**

Pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum menggambarkan pola yang jelas. Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam beberapa ketentuan yang berlaku pada saat ini masih terlihat implisit hanya tersirat, artinya dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Karena sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual sebagai warga negara yang berdomisili dalam negara hukum.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam kebijakan pidana dewasa ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal karena pada kenyataannya hukum yang sudah berlaku dengan pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban tindak pidana di Indonesia sebenarnya sudah cukup dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya (*ius operatum*) masih bergantung pada struktur hukum (*in caso* aparat penegak hukum sebagai penyelenggara) sehingga dalam rangka memenuhi hak korban dalam peradilan pidana perlu dilihat dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang tidak bisa bekerja secara terpisah melainkan harus terintegrasi menjadi satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh dengan memperhatikan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari : substansi (*substance of the rule*) yang berupa perundang-undangan, struktur (*structure*) berupa aparat penegak hukum dan pelaksana hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang berupa dukungan dari budaya masyarakat.

Lebih khusus lagi upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara yuridis dan Non Yuridis.

1. Secara Yuridis

- a. Diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar pelaksanaan hak restitusi dari pelaku kepada korban lebih efektif, dan menghilangkan pemikiran pragmatis yang sulit menerima keadaan baru dan lebih mengutamakan KUHAP sebagai acuan penegakan hukum.
- b. Penegak hukum memerlukan pedoman baku dalam pelaksanaan hak restitusi, misalnya pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai mekanisme pelaksanaan permohonan restitusi dalam rangka notifikasi kepada korban.
- c. Perlu diupayakan agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.

2. Secara Non Yuridis

Perlu dilakukan sosialisasi hukum mengenai substansi hukum yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang terutama mengenai hak restitusi terhadap korban. Sosialisasi hukum ini memberikan peran yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui sosialisasi hukum ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

- a. Pelaksanaan hak restitusi pada prakteknya sulit dilaksanakan karena tumpang tindihnya (*overlapping*) pengaturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi terhadap korban, peraturan pelaksana Undang-undang PTPPO tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi kurang jelas dan tegas, daya paksa sebagai pengganti pembayaran restitusi dengan kurungan selama 1 (satu) tahun dirasa kurang efektif, para penegak hukum masih terikat dengan KUHAP sebagai acuan penegakan hukum (pemikiran pragmatis), mekanisme pengajuan tuntutan restitusi dianggap sebagai birokrasi yang rumit, selain itu korban TPPO dan keluarga serta masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya hak restitusi.
- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : diperlukan keterpaduan para penegak hukum dengan menghilangkan pemikirannya, Perlu diciptakan pedoman baku dalam pelaksanaan hak restitusi, sistem pemberian restitusi agar dilaksanakan secara sederhana dan singkat, kemudian korban dan keluarganya perlu mendapatkan informasi tentang pengajuan hak restitusi.

### **Saran**

1. Revisi Undang-Undang PTPPO dengan mengatur tersendiri mengenai kewenangan pengajuan restitusi khusus untuk Tindak Pidana Perdagangan

Orang sebaiknya kewenangannya tidak dilimpahkan kepada LPSK, lebih baik ditegaskan kewenangan Jaksa dalam membebaskan kewajiban restitusi melalui tuntutan jaksa dalam sebuah pasal.

2. Hapuskan kurungan pengganti dan diganti dengan kata “wajib membayar restitusi”
3. Hak restitusi sebaiknya dibuat otomatis melekat terhadap korban tanpa harus melalui pengajuan, misalnya dijadikan pidana tambahan selain pidana pokok dan denda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2018.
- J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- ACILS-IMC-USAID, *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Lembaga Advokasi Hak Anak.
- <http://www.suarajournalist-kpk.id/hukum/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-vonis-pelaku-tppo-makin-berat-hakim-juga-kabulkan-restitusi-ba/>
- <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>